



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1986**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban khususnya dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-5.PW.07.09 Tahun 1984 telah diatur syarat-syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut maka pengaturan penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu datur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penyerahan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). Penyidik mempunyai tugas untuk mengadakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Hukum.
- (2). Penyidik mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua pengadilan Negeri.
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - e. memanggil dan mendengar keterangan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang meyakinkan.
- (3).
 - a. pada saat pelaksanaan penyidikan dalam batas waktu 1 x 24 jam Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada pihak Kepolisian demikian juga halnya bila penyidikan dihentikan.
 - b. penyidik berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4). Berita Acara sebagaimana ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada pihak Kepolisian.
- (5). Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB IV

PERSYARATAN PENYIDIK

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan) II/b).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang Penyidikan atau khusus dibidang Tehnis Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang Tehnis Operasional.
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut terisi dengan nilai baik.
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 5

- (1). Calon Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah oleh Unit Organisasi yang bersangkutan untuk selanjutnya diajukan, kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan pengangkatannya oleh Menteri Kehakiman.
- (2). Penyidik berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Gubernur Kepala Daerah karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Pensiun.
 - d. Melanggar Sumpah/Janji.
 - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap pengusaha calon Penyidik Pegawai negeri Sipil harus dilampirkan:

- a. Fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik dan wilayah kerja serta bidang/obyek penyidikan dari calon Penyidik Pegawai negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- b. Pas foto hitam putih dari Pegawai negeri Sipil yang diusulkan ukuran:
2 x 3 sebanyak 2 buah.
2 x 4 sebanyak 5 buah.
- c. Fotocopy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat ranga 4;

- d. fotocopy ijazah/sertifikat pendidikan umum/khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- e. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat masing-masing rangkap 4;
- f. Saurat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat dibuat rangkap 4.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas Penyidik dan Pembinaan Penyidik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Desember 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**
Ketua,

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah mengatur Tata kerja dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan setiap Peraturan Daerah khususnya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung agar lebih efektif dan ketentuan Pidana dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu memberikan kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Penyidik dilakukan atas perintah Gubernur Kepala Daerah dan menyampaikan hasil Penyidikan berupa Berita Acara Penyidikan dan Alat bukti lainnya kepada Kepolisian melalui Gubernur Kepala Daerah. |
| Pasal 3 | : | Wewenang Penyidik terbatas kepada apa yang telah ditentukan dalam Pasal ini termasuk tindakan hukum lainnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Penyidik untuk melaksanakan tugasnya harus dibekali pengetahuan Hukum Umumnya dan penguasaan Peraturan Daerah pembinaan ini diberikan secara koordinasi oleh Gubernur Kepala Daerah bersama aparat Penegak Hukum lainnya. |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas |